



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN BANGKUNAT
PEKON PAGAR BUKIT

Alamat: Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat

SURAT KEPUTUSAN PERATIN PAGAR BUKIT
NOMOR: 141/65/IV.01.02PB/SK/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Pagar Bukit Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin Pagar Bukit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Hasil musyawarah desa tanggal 20 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bangkuntat, Kabupaten Pesisir Barat.

KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.

KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Bukit
Pada tanggal 20 April 2026



Tembusan:

1. Camat Bangkuntat;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Pagar Bukit
Nomor : 141/65/IV.01.02PB/SK/2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON PAGAR BUKIT KECAMATAN BANGKUNAT

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	NURYANTO	Ketua	
2	BUSTOMI	Wakil Ketua	
3	KUSNO	Sekretaris	
4	HELISA RISMA W	Bendahara	
5	NURUL HUDA	Anggota Perwakilan TP PKK	
6	SITI FATIMAH	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
7	ERNAWATI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
8	MUSTIKA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
9	R AGUS SETIAWAN	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
10	SANGIDI	Anggota Tokoh Masyarakat	
11	SARING	Anggota Perwakilan SATLINMAS	

